

# SISTEM EKONOMI ISLAM: SOLUSI STRUKTURAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI INDONESIA

<sup>1</sup>Sofyan Sulaiman, <sup>2</sup>Syifani Ikrimahtul Lestari

<sup>1</sup>Universitas Islam Indragiri, Tembilahan

<sup>2</sup>Manajemen Bisnis Syari'ah, STEI Hamfara, Yogyakarta

<sup>1</sup>sofyan@unisi.ac.id, <sup>2</sup>syifaniikrimah@gmail.com

## ABSTRAK

Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia masih bersifat struktural. Bank Dunia memperkirakan lebih dari 60,3% penduduk hidup di bawah standar kemiskinan internasional. Kesenjangan ini dipicu oleh akumulasi kekayaan yang dikuasai kelompok elit, dan lemahnya pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme dan nilai-nilai dalam sistem ekonomi Islam kâfah dan peran negara sebagai solusi struktural untuk mengatasi kemiskinan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, mencakup data statistik resmi, seperti BPS, teks Al-Qur'an dan tafsir dari Ibnu Katsir. Sistem ekonomi Islam kâfah menawarkan kerangka struktural yang kuat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Implementasinya membutuhkan regulasi syariah, komitmen negara, dan kesadaran masyarakat agar potensi ini dapat diwujudkan secara nyata.

**Kata Kunci:** kemiskinan struktural, ekonomi Islam kâfah, redistribusi syariah, zakat, peran negara.

## ABSTRACT

Economic disparities and poverty in Indonesia are still structural. The World Bank estimates that more than 60.3% of the population lives below the international poverty standard. This gap is triggered by the accumulation of wealth controlled by the elite, and weak basic services such as education and health. This study aims to analyze the mechanisms and values in the Islamic comprehensive economic system and the role of the state as a structural solution to overcome poverty. Using a qualitative descriptive approach through literature studies, including official statistical data, such as BPS, the text of the Qur'an and the interpretation of Ibn Kathir. The Islamic comprehensive economic system offers a strong structural framework to overcome poverty in Indonesia. Its implementation requires sharia regulations, state commitment, and public awareness so that this potential can be realized in real terms.

**Keywords:** structural poverty, Islamic comprehensive economics, sharia redistribution, zakat, role of the state.

## PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya hasil dari minimnya upaya individu, melainkan mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam sistem ekonomi (Dewi et al., 2016; Haryati & Hidayat, 2014). Menurut BPS, tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,57 % atau sekitar 24 juta jiwa per September 2024 ([bps.go.id](https://bps.go.id)). Namun, Bank Dunia memperkirakan sekitar 60,3 % penduduk hidup di bawah standar kemiskinan internasional US\$ 6,85 PPP ([ahmadsastra.com](http://ahmadsastra.com)). Perbedaan tajam ini menunjukkan adanya disparitas struktural: kekayaan nasional terkonsentrasi pada segelintir elit, sementara mayoritas rakyat awam mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang ([liputan6.com](http://liputan6.com)). Era kapitalisme mendorong dominasi kepemilikan pribadi dan modal bebas yang sering kali mengecualikan rakyat kecil dari pengelolaan sumber daya. Margin kekayaan di Indonesia terus terkonsentrasi; misalnya, 50 orang super kaya memiliki aset setara dengan 50 juta orang terbawah ([bloombergtechnoz.com](http://bloombergtechnoz.com)). Model ekonomi semacam ini memicu ketimpangan dan keterbelakangan generasi, serta melemahkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak.

Sistem ekonomi Islam *kāfah* menawarkan solusi struktural melalui tiga pilar utama, yaitu: kepemilikan publik terhadap sumber daya strategis seperti minyak, gas, dan pertanian (An-Nabhani, 1997; Mas'adah, 2018). Prinsip kepemilikan publik dan negara, yang mencerminkan nilai amanah, diyakini mampu menghentikan praktek monopoli dan marginalisasi rakyat, serta membuka akses yang lebih merata akan manfaat SDA. Lebih dari itu, mekanisme redistributif fiskal syariah meliputi *zakat*, *kharaj*, *fai*, *jizyah*, dan *khumus* berfungsi sebagai mekanisme yang nyata melibatkan negara sebagai fasilitator kesejahteraan umum (Zallum, 2004). Melalui instrumen ini, sistem Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma moral, tetapi juga instrumen praktis untuk membangun kesejahteraan rakyat. Penelitian ini akan mengkaji relevansi nilai Islam yang integral dalam menyediakan akses kebutuhan dasar rakyat dan memetakan penerapan redistribusi fiskal sebagai pondasi negara kesejahteraan berbasis syariah.

Artikel ini menjelaskan letak pentingnya sistem ekonomi Islam untuk solusi struktural problem kemiskinan di Indonesia. Artikel ini diharapkan bisa memberikan sumbangan wacana alternatif di tengah ramainya pergulatan para pemikir ekonomi kontemporer dalam menyikapi problem perekonomian, khususnya di Indonesia dengan paradigma Islam dalam bidang ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengandalkan studi pustaka sebagai metode utama (Utomo, 2024; Wajdi et al., 2024). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan sistematis terhadap konsep sistem ekonomi Islam kâfah sebagai solusi struktural dalam mengentaskan kemiskinan, dengan menggabungkan berbagai jenis sumber untuk analisis yang lebih kaya dan kontekstual dengan sedikit bantuan mesin kecerdasan buatan (Utomo, 2023). Data kuantitatif, peneliti menggunakan statistik resmi dari BPS. Menurut BPS, pada September 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat 8,57 %, setara dengan sekitar 24 juta jiwa ([probolinggokab.bps.go.id](http://probolinggokab.bps.go.id)). Sementara itu, laporan Bank Dunia merilis angka kemiskinan ekstrem menggunakan garis internasional (US\$ 6,85 per hari), yang memperlihatkan bahwa sekitar 60,3 % penduduk Indonesia hidup di bawah ambang tersebut ([bps.go.id](http://bps.go.id)). Perbedaan mencolok ini 8,57 % (BPS) versus 60,3 % (Bank Dunia) mendorong penulis melakukan analisis lebih lanjut tentang dimensi struktural kemiskinan dan relevansi sistem ekonomi alternatif yang bisa menjadi solusi.

Secara tekstual, kajian ini merujuk pada teks Al-Qur'an dan tafsir klasik, terutama Ibnu Katsir, untuk memahami kerangka redistributif dalam sistem Islam meski ayat spesifik tidak disebut dalam artikel primer, pemahaman terhadap tujuan syariah tetap menjadi pondasi penting. Selain itu, literatur klasik seperti *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah* oleh Abdul Qadim Zallum menjadi sumber utama dalam memahami operasional keuangan negara Islam terutama pengelolaan Baitul Mal dan instrumen fiskal seperti *zakat*, *khumus*, *fai'*, dan *jizyah*. Sementara itu, *An-Nizham al-Iqtishâdi fî al-Islâm* karya Taqiuddin an-Nabhani dijadikan rujukan untuk menyusun kerangka filosofis ekonomi Islam yang utuh dan berkelanjutan. Selanjutnya, artikel dari Muslimah News (17 Mei 2025 dan 28 Februari 2023) digunakan sebagai studi kasus kontekstual yang merefleksikan gagasan tersebut dalam masyarakat Indonesia modern. Dengan demikian, peneliti mampu menyusun analisis yang menggabungkan data statistik (kuantitatif) dan kajian teks klasik serta kontemporer (kualitatif), sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi dan relevansi ekonomi Islam sebagai solusi struktural terhadap kemiskinan di Indonesia.

## HASIL, DISKUSI, DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan di Indonesia terjadi di antaranya karena dampak penerapan sistem ekonomi global yang mengedepankan kapitalisme dan privatisasi sumber daya alam. Kekayaan nasional terkonsentrasi di tangan sedikit elit, bahkan terkadang di bawah pengelolaan asing, sementara sebagian besar rakyat tidak menikmati manfaatnya secara langsung. Data dari BPS dan Bank Dunia memperlihatkan kontras tajam dalam pengukuran kemiskinan. BPS mencatat angka 8,57 % ( $\approx$ 24 juta jiwa), sedangkan Bank Dunia menunjukkan kisaran 60,3 %, mencerminkan ketimpangan akses yang jauh lebih besar daripada yang tercermin dari angka nasional saja. Model ekonomi kapitalistik ini memperkuat akar struktural kemiskinan melalui akumulasi aset pada kalangan terbatas dan pengabaian terhadap kepentingan ekonomi rakyat umum (Malkawi, 2020).

Kemiskinan dalam kerangka ekonomi Islam tidak hanya diukur dari aspek materi semata, tetapi juga dari ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi *dharûriyyât* kebutuhan dasar yang menjaga martabat dan keimanan (Adzkiya', 2020; Ar-Raisuni, 2010; Huzaemah, 2016; Muthalib et al., 2021). Al-Qur'an membedakan antara *fâqîr* (orang fakir) dan *miskîn* (orang miskin), keduanya menjadi kelompok penerima wajib zakat sesuai ayat QS At-Taubah [9]:60. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan bahwa orang fakir menerima prioritas karena kebutuhan mereka lebih mendesak, sedangkan menurut Abu Hanifah, status miskin bahkan lebih berat daripada fakir karena kelumpuhan ekonomi mereka (Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azîm*, 4/165). Syekh Abdul Qadim Zallum (2004) memperluas definisi ini dalam *Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah*, dengan menyatakan bahwa fakir adalah mereka yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokok, tetapi masih memiliki penghasilan yang sangat minim; sedangkan miskin adalah mereka yang benar-benar tidak memiliki apapun, bahkan sampai tidak terlihat memintanya secara terbuka (HR. Muttafaq 'Alaihi) ([portalperadabanislam.com](http://portalperadabanislam.com)). Kedua golongan ini, Zallum menjelaskan, berhak menerima zakat hingga tingkat kecukupan sehingga zakat berfungsi tidak hanya sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai alat sosial-ekonomi yang mengembalikan martabat penerima. Senada dengan penjelasan Zallum adalah tulisan Abdullah (2002) dalam Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam pada bagian ekonomi.

Keadilan (*al-'adl*) menjadi pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Al-Maliki (2001) menegaskan dalam *Politik Ekonomi Islam* bahwa negara bertanggung jawab tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator ekonomi terutama dalam pengelolaan sumber daya publik untuk kesejahteraan rakyat. Negara Islam diwajibkan menjamin akses rakyat terhadap pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan; hal ini sesuai dengan konsep mas'uliyah ad-daulah (tanggung jawab negara) dan tadakhul ad-daulah (intervensi negara) untuk memastikan kesejahteraan umum ([muslimahnews.net](http://muslimahnews.net), [elibrary.bsi.ac.id](http://elibrary.bsi.ac.id)). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak sekadar normatif, melainkan bersifat praktis dan sistemis. Ia menyediakan kerangka redistributif yang berbasis syariah yang dijalankan oleh negara demi menjaga keseimbangan sosial dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan elit atau korporasi. Model ini, menurut pemikiran klasik dan kontemporer, mampu menyediakan jaring pengaman dan memberdayakan ekonomi rakyat, sehingga menegakkan keadilan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Dalam hal pengentasan kemiskinan, Islam memiliki sejumlah mekanisme. Di antaranya, pertama, pengaturan kepemilikan yang adil. Islam mengatur kepemilikan harta untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Al-Qur'an menyatakan, "*Agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian.*" (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Oleh karena itu, dalam sistem Islam, sumber daya alam (SDA), seperti minyak, gas, tambang, dan mineral adalah milik umum (*al-milkiyyah al-'aammah*) yang wajib dikelola hanya oleh negara untuk rakyat. SDA haram dikuasai oleh individu atau korporasi. Namun, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini telah memperlihatkan sisi gelapnya melalui praktik eksploitasi ekonomi yang terjadi akibat liberalisasi pasar dan privatisasi SDA. Adapun dalam sistem kapitalisme, kepemilikan dan pengelolaan aset-aset strategis, seperti minyak, gas, air, dan hutan diserahkan kepada individu atau korporasi. Akibatnya yang terjadi adalah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara masyarakat luas justru kehilangan akses terhadap hak-hak ekonominya. Ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang menempatkan sumber daya strategis sebagai milik umum (Amin, 2011).

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani (2004) dalam *An-Nizhâm al-Iqtishâdi fî al-Islâm* menegaskan bahwa negara berkewajiban mengelola dan mendistribusikan hasil dari sumber daya tersebut demi kemaslahatan umat. Prinsip kepemilikan umum ini bertujuan mencegah eksploitasi, serta menjamin distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Islam memastikan mekanisme zakat, infak, dan sedekah bisa terdistribusi secara merata di tengah masyarakat. Setiap lelaki dewasa, terutama yang punya tanggungan keluarga, wajib mencari nafkah. Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat di atas memerintahkan individu untuk memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kapasitasnya (Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, 10/45–48). Di sisi lain, agar setiap orang yang wajib bekerja bisa mendapatkan pekerjaan, maka negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Negara wajib menyediakan lapangan kerja bagi warganya melalui kebijakan ekonomi yang berorientasi pada sektor riil, seperti: pertanian, industri, perdagangan, dan tenaga manusia di sektor jasa (Aviva et al., 2024; Hasibuan et al., 2021; Ihwanudin et al., 2024; Iswanto, 2022; Utomo et al., 2024; Zaki et al., 2024).

Negara wajib menjamin kebutuhan dasar setiap individu warga terpenuhi. Negara dalam Islam wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat (pangan, sandang, dan papan). Negara juga wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi warganya. Ini karena pemimpin negara (imam/khalifah) dalam Islam bertanggung jawab penuh atas urusan warga negaranya. Rasulullah saw. bersabda, *“Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.”* (HR An-Nasa’i). Secara menyeluruh, semua mekanisme ini hanya efektif jika diterapkan dalam konteks syariah yang menyeluruh (*kâfah*). Sistem ekonomi Islam *kâfah* mencakup pengelolaan SDA sebagai milik publik, mekanisme zakat yang terstruktur, serta negara yang berfungsi sebagai fasilitator kesejahteraan. Dengan ini, sistem ekonomi Islam tidak hanya menjadi norma moral, tetapi juga sistem ekonomi yang nyata, mampu menjawab masalah kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial secara berkelanjutan (Clark, 2007; Ghazanfar, 2003; Hamid, 2009; Iswanto, 2022; Kasdi et al., 2021; Khan, 2011; Kuran, 1995; Mirakhor & Askari, 2017; Salman, 2013; Zirzaar, 1955).

## KESIMPULAN

Sistem ekonomi Islam kâfah menunjukkan potensi besar sebagai solusi struktural untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Melalui tiga pilar utama kepemilikan bersama atas sumber daya strategis, pendanaan fiskal syariah yang adil dan merata, serta negara sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat—sistem ini mampu menciptakan kesejahteraan publik yang berkelanjutan, tanpa bergantung pada utang atau subsidi dangkal. Implementasi model fiskal syariah ini tidak hanya bersifat redistributif, tetapi juga produktif. Selain itu, konsep negara kesejahteraan berbasis syariah menempatkan tanggung jawab penuh pada negara untuk menyediakan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan pondasi sosial ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Untuk merealisasikannya, diperlukan regulasi syariah yang memadai, komitmen politik yang kuat, serta literasi masyarakat agar mereka memahami dan mendukung mekanisme tersebut. Dengan begitu, model ekonomi Islam kâfah dapat benar-benar berfungsi sebagai tatanan ekonomi yang adil, inklusif, dan tahan lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H. (2002). *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. 122–158.
- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.
- Amin, P. (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi*, 10(2), 114–125.  
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe2/article/view/237>
- An-Nabhani, T. (1997). *The economic system of Islam*. Al-Khilafah Publications.
- An-Nabhani, T. (2004). *Nizhamul-Iqtisady fil-Islam* (VI). Daarul Ummah.
- Ar-Raisuni, A. (2010). *Madkhal ila Maqashid asy-Syar'iiyyah*.
- Aviva, I. Y., Utomo, Y. T., Yusup, M., Mardhiyaturrositaningsih, Kafabih, A., Pribadi, R. M., & Sholahuddin, M. (2024). *Contemporary Issues & Developments in Islamic Economics* (G. U. Saefurrohman (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Clark, G. (2007). A Farewell to Alms: A Brief Economic History of The World. In J. Mokyr (Ed.), *The Tyranny of Generosity* (p. 433). Princeton University Press.

- Dewi, N., Yusuf, Y., & Iyan, R. (2016). Pengaruh Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 870–882.
- Ghazanfar, S. M. (2003). Medieval Islamic economic thought: Filling the great gap in European economics. In *Medieval Islamic Economic Thought: Filling the Great Gap in European Economics*. <https://doi.org/10.4324/9780203633700>
- Hamid, E. S. (2009). Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *La\_Riba*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art1>
- Haryati, S. N., & Hidayat, P. (2014). Analisis Kausalitas Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN Plus Three. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(6), 336–352.
- Hasibuan, S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A., Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia* (1st ed.). Media Sain Indonesia. [https://play.google.com/store/books/details/Sejarah\\_Pemikiran\\_Ekonomi\\_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en\\_US&gl=US](https://play.google.com/store/books/details/Sejarah_Pemikiran_Ekonomi_Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=US)
- Huzaemah, M. (2016). Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Mikro (Analisis Kritis Dalam Perspektif Ekonomi Islam). In *Islam, Jurusan Ekonomi Ekonomi, Fakultas Bisnis, Dan Islam, Universitas Alauddin Negeri*.
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarrah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Kasdi, A., Wahib, M., Farida, U., & Zada, K. (2021). Fiqh Minority for Papuan Muslims in the Perspective of Maqasid al-Shari`ah. *International Journal of Islamic Thought*, 20, 1–12. <https://doi.org/10.24035/ijit.20.2021.205>
- Khan, F. (2011). Islamic economics. In *Handbook of Spirituality and Business*. <https://doi.org/10.1057/9780230321458>
- Kuran, T. (1995). *Islamic Economics and the Islamic Subeconomy*. 9(4), 155–173.
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*. <https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Mas'adah, M. (2018). Penuntasan Kemiskinan Dalam Pemikiran Syech Taqiyuddin an-Nabhani. *Uniska*.

- Mirakhor, A., & Askari, H. (2017). Ideal Islamic Economy. *Ideal Islamic Economy*, 225–232.  
<https://doi.org/10.1057/978-1-137-53727-0>
- Muthalib, S. A., Jakfar, T. M., Maulana, M., & Hakim, L. (2021). Changes in Congregational Prayer Practices During the Covid-19 Pandemic in Aceh from Maqashid al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 421–449.  
<https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5250>
- Salman, A. (2013). *THE LIBERTARIAN CHARACTER OF THE ISLAMIC ECONOMY*. October 2011.
- Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Utomo, Y. T. (2024). Perumusan, Operasionalisasi, dan Konseptualisasi Masalah. In A. Surachman & V. A. Rengganis (Eds.), *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (pp. 75–91). Eureka Media Aksara.
- Utomo, Y. T., Halim, H., Sari, N., Nugroho, L., Iyud, Suganda, A. D., Setyawati, I., Huda, M., & Marimin, A. (2024). PENGANTAR EKONOMI SYARIAH. In *Penerbit Widina*. Widina Media Utama.
- Wajdi, F., Astiswijaya, N., Suandi, Hozairi, Usman, E., Pudjiastuti, S. R., Risqi, E. N., Irwanto, Syafitri, E., & Utomo, Y. T. (2024). Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan. In *Widina Media Utama*. Widina Media Utama.  
<https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/568613/metode-penelitian-pendidikan-pengembangan>
- Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.
- Zallum, A. Q. (2004). *Al-Amwal Fi Daulatil Khilafah*. Daarul Ummah.
- Zirzaar, A.-I. (1955). *Suuqu al-Aurooq al-Maaliyah al-Islaamiyyah*. 22.
- Badan Pusat Statistik. (2025, 15 Januari). *Persentase penduduk miskin September 2024 turun menjadi 8,57 persen* [Press release].  
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2024, 1 Juli). *Persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen* [Press release].

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>

Bisnis.com. (2025, 15 Januari). *Terendah sepanjang sejarah, penduduk miskin 8,57% per September 2024*. Bisnis.com. [ekonomi.bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com)

Mukaramah Harun, A. R. Zakariah, & M. Azali. (2020). *Constructing a Social Accounting Matrix Framework to Analyse the Impact of Public Expenditure on Income Distribution in Malaysia* [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2001.03488>  
[arxiv.org+1arxiv.org+1](https://arxiv.org/abs/2001.03488)

Sabzian, H., Aliahmadi, A., Azar, A., & Mirzaee, M. (2018). *Economic inequality and Islamic charity: An exploratory agent-based modeling approach* [Preprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1804.09284> [arxiv.org](https://arxiv.org/abs/1804.09284)

Indonesia poverty data. (2025, June). *Poverty in Indonesia*. In *Wikipedia*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty\\_in\\_Indonesia](https://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_Indonesia)

Mujahidin, A. (2008). Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7(1), 168-184.

Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 81-99.

Ilmi, S. (2017). Konsep pengentasan kemiskinan perspektif islam. *Al-Maslahah*, 13(1), 67-84.

Cantika, S. B. (2013). Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2), 101-114.